



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦱꦼꦏꦼꦠꦠꦶꦢꦠꦺꦫꦏꦁ

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 138/Kept/Sekda/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, DAN PEJABAT

PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit (PPK Unit) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk PPK, Pembantu PPK, dan PPK Unit di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab PPK, Pembantu PPK, dan PPK Unit di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan:
 1. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 2. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 4. melaksanakan fungsi akuntansi; dan
 5. menyusun laporan keuangan.
 - b. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan:
 1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 2. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, dan bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
 3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 4. melaksanakan fungsi akuntansi; dan
 5. menyusun laporan keuangan.'

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit:

1. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
2. menyiapkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul atas dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN,

ttd

HELMI JAMHARIS

Salinan Kepusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 138/Kept/Sekda/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN UNIT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO	PERANGKAT DAERAH	PPK	PEMBANTU PPK	PPK UNIT
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Rochma Bertiana, S.H., M.I.P. NIP. 197210181998032004	Armi Romiyanto, A.Md. NIP. 1986101020101008	
2.	Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul			Ani Meidiani, S.I.P., M.Sc. NIP.198005212009032008
3.	Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul			Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H. NIP.197905181998032001

1	2	3	4	5
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul			Anang Aji Dewantono, S.H. NIP. 197807282005011007
5.	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul			Andy Yudho Nurcahyo, S.T., M.Si. NIP. 19800216201001008
6.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul			Sunarto, S.ST., M.H. NIP.197303071995031001
7.	Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul			Kusnanto, S.Si. NIP.197508142009031003
8.	Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul			Ika Dewi Nuryulianti, S.T. NIP.198105162010012018
9.	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul			Ani Suryani, S.E. NIP.197003021996032002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN,

ttd

HELMI JAMHARIS